Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN : 2962-4037; p-ISSN : 2962-4452, Hal. 286-296
DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5804
Available online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Meiva Mawikere[1], Adensi Timomor[2], Joupy G.Z Mambu[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia
*E-mail:*mawikeremeiva@gmail.com[1], adensitimomor@unima.ac.id[2], joupymambu@unima.ac.id [3]

Abstract: *This study aims to analyze and understand the problem of corruption in government procurement of goods and services in Indonesia. Corruption in this sector has become a serious issue, considering its detrimental impact on state finances and the people's economy. The research method used is normative juridical, with a statutory approach that refers to applicable regulations. The results of the study indicate that the factors that influence corruption include weak planning and budgeting processes, lack of transparency and accountability, and inadequate law enforcement. In addition, overlapping authorities and high procurement costs also contribute to corrupt practices. This study concludes that to overcome the problem of corruption in government procurement of goods and services, a comprehensive reform of the procurement system is needed, including increasing transparency, accountability, and public participation. In addition, strengthening law enforcement and implementing stricter sanctions against perpetrators of corruption are very important to create a conducive climate for clean and efficient procurement. The recommendations resulting from this study are expected to be a reference for policy makers in creating a procurement system that is more transparent, accountable, and free from corruption, collusion, and nepotism (KKN).*

Keywords: *Corruption, Procurement of Goods and Services, Government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuann untuk menganalisis dan memahami permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi dalam sektor ini telah menjadi isu yang serius, mengingat dampaknya yang merugikan keuangan negara dan perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi meliputi lemahnya proses perencanaan dan penganggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketidakcukupan penegakan hukum. Selain itu, tumpang tindih kewenangan dan tingginya biaya pengadaan juga berkontribusi terhadap praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengadaan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, penguatan penegakan hukum dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengadaan yang bersih dan efisien. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kata kunci: *Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah.*

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana korupsi saat ini merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi di seluruh dunia, korupsi sebagai sebuah kejahatan pada masa kini dapat diibaratkan seperti penyakit mematikan yang tidak kunjung disembuhkan. Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara serta perekonomian. Sebenarnya, bukan hanya perekonomian negara yang dirugikan melainkan juga hak-hak masyarakat berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat

Received: April 07, 2025; Revised: April 21, 2025; Accepted: Mei 06, 2025; Online Available: Mei 08, 2025

besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara. Pengadaan Barang Jasa merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada perkembangannya, PBJ menjadi bidang khusus dikarenakan PBJ menjadi jembatan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan negara baik berupa barang ataupun jasa dengan biaya yang dianggarkan pada APBN/APBD.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien terbuka dan kompetitif sangat diperlukan, guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengguna keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun banyak peluang adanya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa, dapat terjadi pada tahap seleksi pemasok atau vendor dalam tender. Kecurangan pun tidak dapat terhindarkan dalam proses seleksi pemasok atau vendor tersebut. Pihak pengadaan barang dan jasa memiliki kapabilitas untuk mengatur atau merekayasa kontrak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa rawan manipulasi dan penyimpangan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Selain kurangnya transparansi yang menyebabkan pengadaan barang dan jasa rentan penyimpangan adalah faktor pengawasan yang dilakukan belum optimal, dihampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, terdapat laporan bahwa belum adanya pengawasan maksimal sehingga celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, pasti akan mengalami kesulitan karena banyaknya jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. DPRD sebagai pengawas di daerah justru sering terbukti berkomplot dengan oknum pemerintah daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Dikeluarkannya regulasi terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih sempurna dan mengurangi penyimpangan, namun fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum berkurang secara signifikan. Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi ladang praktik korupsi yang

tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan data KPK per 22 Januari 2025, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa masih menjadi kasus tindak pidana korupsi terbesar. Tahun 2024 jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah 68 kasus.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Korupsi dalam Perspektif Hukum

Korupsi dalam hukum Indonesia telah dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soekanto dan Mamudji (2001) menyatakan bahwa korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi kepentingan pribadi adalah bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keuangan dan stabilitas negara. Hal ini diperkuat dengan pendapat Tjandra (2023) bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai aktor yang memanfaatkan celah dalam sistem pengadaan.

Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Kurniawan (2020), fragmentasi regulasi dan lemahnya pengawasan memperbesar peluang terjadinya korupsi.

Faktor Penyebab Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, dan konflik kepentingan. Hal ini ditegaskan oleh Ariyanti (2019) dan Simanihuruk dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pada proses seleksi vendor, penetapan harga, hingga pelaksanaan proyek kerap terjadi manipulasi dan kolusi. Lemahnya sistem pengendalian internal di instansi pemerintah juga menjadi penyebab utama korupsi (Budiartha, 2021).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menuntut kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Mahkamah Agung melalui Perma No. 1 Tahun 2020 memberi pedoman pemidanaan dalam kasus korupsi, namun implementasinya masih belum maksimal. Menurut Kusumaastuti & Mahmud (2023), sanksi hukum yang tegas dan konsisten diperlukan agar memiliki efek jera.

Peran Good Governance dalam Pencegahan Korupsi

Penerapan prinsip good governance dalam pengadaan dapat mengurangi potensi korupsi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan sistem yang terbuka dan akuntabel. Efektivitas ini bergantung pada budaya integritas dan akuntabilitas yang dibangun dalam birokrasi (Haryanto, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap baik. Penelitian hukum normatif ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa :

a) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua bentuk publikasi tentang hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah buku-buku hukum, skripsi-skripsi, dan jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang diambil dari kamus hukum, dan website-website resmi, yang memuat tentang isu hukum yang diangkat**.**

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti berupa berbagai literatur, peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun berbagai karya tulis ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan dalam menganalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskripstif kualitatif yaitu Analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini termasuk dalam kebijakan kriminal yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya perlindungan Masyarakat, menciptakan ketertiban, hukuman dan rehabilitasi, pencegahan kriminalitas dan keadilan. Dalam penyelenggaraam kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukam kesejahtraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum istilah korupsi selama ini mengacu kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang di anggap sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum (sekarang diperluas dengan istilah korporasi). Tetapi dalam perkembangan terakhir, dari beragam pengertian korupsi terdapat penekanan, bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain atau korporasi. Pengertian

korupsi secara yuridis, baik jenis maupun unsurnya telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik, antara lain:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebaagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi).
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebgaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c, dan d, serta pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
3. Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan *(knevelaarij, extortion*). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
5. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaiamana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dari 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang memuat unsur merugikan Negara diatur di dalam 2 pasal yaitu pasal 2 dan 3, sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara Negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.

Dalam penyeledikan perkara tindak pidana korupsi, kegiatan penyidikan diarahkan pada pencaharian bukti-bukti yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemenuhan unsur-unsur yang ada dalam Pasal-pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Pengertian kerugian Negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan Negara atau dapat merugikan Negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur : pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum , baik formil maupun materil atau penyalagunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua , para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain atau korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 th 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 th 2001).

Hal yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi terhadap barang dan jasa pemerintah.

Untuk mengatahui penyebab atau *causa* dari tindak pidana korupsi perlu dikaji faktor yang menstimulusnya, yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, maka aspek organisasi adalah yang paling dominan penyebab terjadinya koruspi, selain faktor aturan pijaknya yang ambiguistik dan kesejahteraan, faktor lain lemahnya pengawasan dan kurang adanya teladan dari pimpinan. Kelemahan sistem pengendalian menajemen, tidak sekedar membeli peluang, bahkan cenderung telah menjadi kultur di dalam menutupi korupsi di organisasinya.

Dalam pengadaan (penyedia) barang/jasa, untuk menghindari penyimpangan harus diperhatikan hal-hal yang sering menjadi bahan pemeriksaan (audit) para pemeriksa (Auditor), baik pemeriksa pemerintah (auditor Internal, seperti: BPK, BPKP, Inspektorat, BAWASDA) maupun independen/swasta (Auditor eksternal seperti Auditor Publik).

Tindak penyimpangan keuangan Negara seringkali terjadi mulai pada saat persiapan, perencanaan, pembentukan maupun pada saat pelaksanaan suatu anggaran keuangan Negara atau pemerintah daerah yang biasanya termuat suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga menimbulkan suatu tindak pidana korupsi. Pengertian APBN/APBD sendiri dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Sedangkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN (Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) begitu juga dengan Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD (Pasal 3 ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Kemudian dalam pelaksanaan peengelolaan keuangan Negara tersebut untuk APBN, Presiden selaku Kepala Pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) sedangkan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan pelaksanaannya dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah (Pasal 10 ayat 1 Uundang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara oleh presiden sebagaimana dimaksud adalah kewenangan yang bersifat umum yang meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN; dan kewenangan yang bersifat khusus yang meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN.

Sistem pengadaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik mendorong efisiensi dan efektifitas belanja public sekaligus tata perilaku tiga pilar (pemerintah,swasta dan masyarakat) penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik *(good govemance*). Birokrasi akan memiliki norma-norma yang menyimpang apabila secara terus menerus tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik karena sistem pengadaan yang tidak mendukung diterapkannya dan dilaksankan prinsip-prinsip tersebut. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berbagai pernyimpangan menjadi sesuatu yang lazim dan biasa. Oleh karena itu, birokrasi harus dimungkinkan mewujudkan nilai-nilai berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dengan membenahi sistem pengadaan.

5. KESIMPULAN

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan, baik itu pembangunan manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya, terhadap pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/ jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang *profit oriented*, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat *(public service)*. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannyam dengan sangat terinci dan penuh kehati-hatian telah merumuskan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui persoalan karena perpres ini bersifat sangat teknis serta peraturannya terpisah, tersebar dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya (*fragmentatif)*.

Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatannya dapat mengakses seluruh proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa. Undang-undang pengadaan barang dan/atau jasa juga dapat melakukan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain dimaksudkan juga sebagai upaya represif jika terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan menerapkan ketentuan pidana yang jelas dan limitatif, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum guna terciptanya iklim usaha yang sehat. Dengan adanya Undang-undang maka sanksi yang diberikan menjadi lebih pasti dan jelas, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan dapat mengacu kepada Undang-undang.

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "*corruption*" dan mencakup berbagai bentuk tindakan ilegal, seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan nepotisme. Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mengelompokkan berbagai delik korupsi dan menetapkan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam penyidikan. Prinsip "mempertahankan jarak" dalam pengambilan keputusan ekonomi sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Ketika hubungan pribadi atau keluarga mempengaruhi keputusan, risiko korupsi

meningkat. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance*) sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Faktor-faktor yang memicu korupsi meliputi kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen, kurangnya pengawasan, dan ambiguitas dalam aturan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2).

Budiartha, I. G. N. (2021). Efektivitas pengawasan internal dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1).

Haryanto, D. (2022). Good governance sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Jurnal Tata Kelola, 5(3).

Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Jurnal Transformative, 6(2).

Kurniawan, A. (2020). Tantangan implementasi Perpres No. 16 Tahun 2018. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(2).

Kusumaastuti, S. H., & Mahmud, A. (2023). Penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPMIGAS. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1).

Lestari, M. (2021). Analisis tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Jurnal Administrasi Publik, 8(1).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Setiadi, A. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(2).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Tjandra, R. (2023). Hukum pengadaan barang dan jasa. Kencana.

Wulandari, F. (2020). Korupsi dalam perspektif hukum dan etika pemerintahan. Jurnal Hukum dan Etika, 4(1).